



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali dibah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Juni 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum




SYAM RAHMANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG
 PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

 <p>Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto</p>	NOMOR SOP	TAHUN 2025
	TGL. PEMBUATAN	15 Juni 2025
	TGL. PENGESAHAN	16 Juni 2025
	DISAHKAN OLEH	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, ttd <u>AFNAN HIDAYAT</u>
	NAMA SOP	Penyusunan Daftar Informasi Publik
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan mengklasifikasi dan kategorisasi informasi; Mampu berkoordinasi dengan biro/bagian/sub bagian lain berdasarkan Tupoksi; Mampu mengadministrasikan dokumen dengan baik 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
- SOP Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer Smartphone 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kerja	<ol style="list-style-type: none"> Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan Laporan (Tahunan) 	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pembina	Sekretaris	Kasubbag	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pleno menugaskan Sekretaris untuk menyusun daftar informasi publik					Nota Dinas / Disposisi / Arahan	30 Menit	Disposisi / Arahan	
2	Sekretaris menugaskan Ka.Subbag untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan informasi pembuatan Daftar Informasi Publik					Nota Dinas / Disposisi / Arahan	30 Menit	Disposisi / Arahan	
3	Staf pelaksana mengkonsep Daftar Informasi Publik					Konsep Nota Dinas	1 Hari	Draft Nota Dinas	
4	Kasubbag mengoreksi konsep Daftar Informasi Publik						30 Menit	Draft Nota Dinas	
5	Kasubbag menyetujui hasil revisi dan menyerahkan kepada Sekretaris					Draft Nota Dinas	30 menit	n	
6	Sekretaris memeriksa dokumen Konsep Daftar Informasi Publik					Draft Nota Dinas		Draft Nota Dinas	
7	Sekretaris menyetujui hasil revisi dan menandatangani DIP dan menyerahkan kepada ke bagian umum untuk diedarkan ke bagian bagian terkait			 			1 Bulan	DIP dibuat oleh masing-masing bagian	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pembina	Sekretaris	Kasubbag	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Hasil pembuatan DIP dari tiap- tiap bagian diterima dan diklasifikasi sesuai format DIP oleh pelaksana						1 Bulan	Usulan DIP	
9	Setelah Koreksi oleh Sekretaris selaku atasan PPID, disampaikan kepada tim pertimbangan untuk disahkan melalui pleno					Usulan DIP		DIP disetujui dan disahkan	
10	Staf pelaksana (operator e-ppid) mengupdate informasi publik terbaru setelah disahkan					DIP Terupdate setahun sekali		DIP Disahkan	